



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage: www.yptk.ac.id

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi, Fak. Desain Komunikasi Visual, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen S2, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komputer S2

SURAT TUGAS


Nomor : 098/UPI-YPTK/SK/XI/2016

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc**, Rektor UPI-YPTK Padang Memberikan tugas kepada,

Nama : Dr. Elfiswandi, SE, MM, Ak
NIDN : 1019046601
Pangkat dan Golongan : Lektor / III d
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi UPI-YPTK Padang

Untuk menjadi **Anggota Komisaris pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Gajah Tongga Kotopiliang** Silungkang.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Padang, 5 November 2016
Rektor UPI-YPTK Padang,

Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc
NIDN : 1007087002

Tembusan:

1. Direksi PT. BPRS GK Silungkang
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-32/KO.052/2016

TENTANG

HASIL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

(*FIT AND PROPER TEST*)

SDR. ELFISWANDI

SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GAJAHTONGGA KOTOPILIANG

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif dalam rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sdr. Elfiswandi selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang, Sdr. Elfiswandi telah memenuhi persyaratan administratif;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Sdr. Elfiswandi selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang sebagaimana di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HASIL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) SDR. ELFISWANDI SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GAJAHTONGGA KOTOPILIANG.
- PERTAMA : Sdr. Elfiswandi selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- KEDUA : Bahwa sebagai akibat dari keputusan Lulus sebagaimana pada diktum PERTAMA, Sdr. Elfiswandi dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Elfiswandi
2. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang
3. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
4. Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 11 November 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

PLH. KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN

PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

BOB HASPIAN

EFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengawas Senior


EFRIZAL